

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Posisi tradisi atau adat dalam Hukum Islam

##### 1. *Pengertian al-'Adat dan al-'Urf*

Pengertian adat (*al-'adat*) dan *al-'Urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata '*ad*' yang mempunyai derivasi kata *al-'adat* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Sedangkan '*Urf*' berasal dari kata '*araf*' yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>1</sup>

Dalam pengertian lain *al-'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.

Karena itu, menurut sebagian besar ulama, adat dan *al-'Urf* secara terminologis tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan *haza thabit bi al-'Urf wa al'adat* (ketentuan ini berlandaskan *al-'Urf* dan *al-'adat*), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *al-adat* setelah kata *al-'Urf* berfungsi sebagai penguat

---

<sup>1</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Filasifa* Vol. 2, No. 2, (September 2011), 131-135.

(*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan *al-'Urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafad sarih* (tegas) yang bertentangan dengannya.

Sedangkan dari segi istilah *adat* dan *al-'Urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah *adat* hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara *al-'Urf* hanya melihat pelakunya. Di samping itu, *adat* bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-'Urf* harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, *adat* hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *al-'Urf* lebih menekankan aspek pelakunya. persamaannya, *adat* dan *al-'Urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.

Para ulama mendasarkan *al-'Urf* pada Surat al-A'raf ayat 199 yang Artinya : *,Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.* Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah Saw. untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengikuti tradisinya..

Dalam perkembangannya, *al-'Urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (*al-'Urf al-sahih*) dan tradisi buruk (*al-'Urf al-fasid*). Dalam konteks ini, tentu saja *al-ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti 'baik' disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu. *Amr bi al-ma'ruf* berarti memerintahkan sesama manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu.

Nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati-hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain.

## 2. Posisi *al-'Urf* dalam Bangunan Hukum Islam

Mayoritas ulama sepakat bahwa sumber utama Hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum Islam lainnya adalah *Ijima*, *Qiyas* dan sumber terakhirnya adalah *al-'urf*. Para ulama, yang menggunakan *al-'Urf* sebagai landasan atau sumber pembangunan Hukum Islam, bersepakat bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan pada *al-'urf* bertahan selama *al-'Urf* telah berubah, maka kekuatan hukum itu pun juga berubah. Dengan kata lain, bahwa ketetapan Hukum Islam yang

dibangun bersumberkan pada *al-'Urf* tidak mempunyai ketetapan yang abadi.

Konsekuensi lainnya adalah ketetapan atas *al-'Urf* tidak bisa diberlakukan di suatu masyarakat yang hidup kemudian, kecuali dijadikan bahan pertimbangan. Berikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama diperbolehkannya *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam adalah:

- a) *Al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b) *Al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya
- c) *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi)
- d) *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan *nas*.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., 147.

## B. Pernikahan Adat Jawa

### 1. Pengertian Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkah yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah yang berarti persetujuan. Dalam bahasa Jawa pernikahan disebut sebagai perkawinan.

Sebelum menjelaskan mengenai pernikahan di Jawa maka perlu dijelaskan Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pernikahan adalah dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing masing.<sup>4</sup>

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan

---

<sup>3</sup> Tualaka, *Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12.

<sup>4</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 89.

juga merupakan peristiwa yang sangat berarti secara sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas.<sup>5</sup>

Di Jawa seperti juga ditempat lain, pada prinsipnya perkawinan terjadi karena keputusan dua insan yang saling jatuh cinta. Itu merupakan hal yang prinsip. Meski ada juga perkawinan yang terjadi karena dijodohkan orang tua yang terjadi dimasa lalu. Sementara orang-orang tua zaman dulu berkilah melalui pepatah : *Witing tresno jalaran soko kulino*, artinya : Cinta tumbuh karena terbiasa.

Di Jawa dimana kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua insan yang berkasihan akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istrinya.

## 2. Sejarah Pernikahan Adat Jawa

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan jawa itu berasal dari keraton. ‘‘Tempo doeloe’’ tata cara adat kebesaran pernikahan jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang di Jawa

---

<sup>5</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

kemudian dikenal sebagai priyayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat ini, ketika tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi primadona lagi.

Khususnya tata acara pernikahan adat Jawa pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilalui yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara dan tahap akhir. Namun tidak semua orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu melakukan semua tahapan itu. Beberapa rangkaian dari tahapan itu saat ini sudah mengalami perubahan senada dengan tata nilai yang berkembang saat ini. Di zaman dahulu setiap pasangan yang ingin mencari jodoh, tahap awal mereka biasanya mengamati dan melihat lebih dulu calon pasangannya. Akan tetapi pada saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Sebelum pernikahan anak-anak pada umumnya mereka sudah mengenal satu sama lain dan berteman sudah cukup lama.

Zaman dahulu acara lamaran dimaksudkan untuk menanyakan apakah wanita tersebut sudah ada yang memiliki atau belum, kini acara lamaran hanyalah sebuah formalitas sebagai pengukuhan, bahwa wanita itu sudah ada yang memesan untuk dinikahi. Saat ini juga sangat jarang bagi kedua calon mempelai untuk menjalani upacara pingitan.

Semakin hari semakin lama zaman sudah sangat berubah dimana laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berkarir. Sebagai insan karir mereka tentu tidak mungkin berlama-lama cuti hanya untuk menjalani pingitan, atau tidak saling bertemu di antara kedua

mempelai. Selain itu, sebagai calon pengantin yang menjadi “pelaku utama” dalam “drama” upacara pernikahan itu, mereka tidak mungkin hanya berpangku tangan dan menyerahkan semua urusan kepada kedua orang tua, panitia, ataupun organisasi pernikahan. Mereka juga ingin agar pesta mereka itu berjalan sukses, sehingga mereka pun harus turut aktif membantu persiapan yang sedang dilaksanakan. Tapi bukan berarti rangkaian tata cara pernikahan tradisional yang kini marak lagi itu hanyalah sebuah tata cara formalitas saja. Hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik menyelenggarakan tahapan-tahapan upacara ritual pesta pernikahan gaya “tempo doeloe” secara utuh dan lengkap.<sup>6</sup>

### 3. Acara Pernikahan Di Jawa

#### a. Menerima dan melaksanakan lamaran

Lamaran adalah tahapan awal yang harus dilalui dalam suatu pernikahan yang umumnya dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu atau persetujuan orang tua dari pihak wanita.

Inilah awal dari pertemuan dua keluarga besar yang nantinya diharapkan terjalin menjadi satu keluarga baru. Sebagai pertemuan pertama yang diharapkan mempunyai kesan manis dan mendalam bagi kedua keluarga besar yang akan saling berbesanan, maka acara lamaran ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa berlangsung dengan sukses.

---

<sup>6</sup> Artati Agos, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 2.



Selain menentukan waktu (jam, hari, tanggal, bulan, tahun) pelaksanaan lamaran sebelumnya harus dibicarakan yakni sebagai tuan rumah yang akan menerima tamu istimewa, sebaiknya pihak keluarga calon pengantin wanita mempersiapkan hidangan yang pantas bagi tamu.

Agar jumlah oleh-oleh yang dibawakan untuk keluarga calon pengantin pria bisa berimbang, tidak ada salahnya jika ditanyakan seberapa banyak bingkisan oleh-oleh yang dibawa oleh rombongan keluarga calon pengantin pria. Dari pihak keluarga calon mempelai pria ada baiknya mempersiapkan buah tangan sebagai tanda kasih sayang, untuk saling mengakrabkan. menghitung tamu dari calon pengantin pria, karena jumlah itu pula yang sebaiknya disiapkan oleh pihak yang berhajatan. Rangkaian acara, Perlu dibicarakan sebelumnya apakah acara yang berlangsung hari itu hanya lamaran saja, atau ada acara lain. Bagaimanapun sederhananya acara ini sebaiknya dipersiapkan dengan matang sehingga acara itu bisa berlangsung dengan sukses.<sup>7</sup>

b. Pembentukan Panitia

Usai lamaran itu berlangsung, pihak keluarga calon pengantin wanitayang paling sibuk mempersiapkan semua rangkaian acara atau upacara perhelatan akbar itu. Selain menentukan hari pernikahan lalu mempersiapkan gedung, undangan, menyewa pakaian, dan menyiapkan makanan, semua urusan inilah yang dikerjakan para panitia, mereka bisa terdiri dari keluarga dekat seperti paman atau bibi atau kerabat dekat dari kedua orang tua mempelai calon pengantin wanita

---

<sup>7</sup> Ibid.,2.

c. Tahapan-tahapan waktu

Sebagai peristiwa yang banyak dilimpahi perhatian, banyak hal yang harus difikirkan dalam menyongsong perhelatan yang merupakan bagian dari wibawa keluarga ini. Karena itu tahapan-tahapan waktu yang terus berjalan yang akhirnya bisa dimanfaatkan secara efektif dan seifisien mungkin. Dalam waktu sekitar Sembilan bulan itu sejumlah tugas besar harus diselesaikan antara lain, menentukan hari H, mencari tempat atau gedung, menentukan tema acara, mencari perias pengantin, ahli dekor, catering, membuat undangan, menyiapkan cenderamata, menyiapkan MC, hiburan, video atau foto, dan mobil pengantin, agar semua rangkaian acara maupun upacara perkawinan itu berlangsung dengan sukses, maka orang tua calon mempelai wanita maupun panitia sudah menyusun jadwal tersebut.

d. Serah-serahan peningset

Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai menyetujui acara selanjutnya yaitu *srah-srahan peningset* (penyerahan bingkisan sebagai pengikat) biasanya berupa pakaian lengkap, buah-buahan, dan uang.<sup>8</sup>

e. Pasang Tarub

Tarub berasal dari kata benda yang artinya bangunan secara darurat yang dipakai untuk sementara waktu selama acara berlangsung. Tarub dibangun khusus di sekeliling bangunan rumah orang yang akan mempunyai hajatan dengan tujuan menghindari panas dan hujan.

---

<sup>8</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 17.

Biasanya seminggu sebelum upacara perkawinan dimulai, pihak calon pengantin putri memasang tarub.

Namun biasanya jika di kota-kota besar dua hari sebelum upacara pernikahan dimulai. Setelah pemasangan tarub kemudian pemasangan tratak yaitu memasang hiasan-hiasan dengan macam-macam daun-daun dan buah-buahan. Adapun tempat-tempat yang perlu dipasang tarub yaitu bagian depan rumah, tempat pentas untuk macam-macam hiburan, di kanan kiri samping rumah. Tarub-tarub tersebut biasanya dibuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang dianyam khusus dan khas.<sup>9</sup>

f. Siraman

Upacara siraman yaitu memandikan calon pengantin putri dengan kembang telon yaitu bunga mawar, melati dan kenanga.<sup>12</sup> Upacara siraman adalah upacara simbolik dari upaya penyucian diri artinya sebelum memasuki upacara ritual pernikahan, mereka harus menyucikan diri baik secara lahir maupun batin. Setelah upacara memandikan calon pengantin putri dirias dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam midodareni.

g. Midodereni

Pada dasarnya Midodereni adalah acara tirakatan atau wungon, yaitu duduk-duduk sambil berbincang-bincang pada malam hari, pada waktu hajatan. Tirakatan juga mengandung unsure permohonan, doa kepada tuhan agar pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan anugerahnya. Midodareni berasal dari kata dasar *widodari* (jawa) yang

---

<sup>9</sup> Ibid., 23

berarti bidadari yaitu putri dari sorga yang sangat cantik dan sangat harum baunya.

h. Upacara akad nikah

Upacara akad nikah dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Bagi agama islam akad nikah dapat dilangsungkan di masjid atau mendatangkan penghulu. Sedangkan bagi agama Kristen atau Khatolik dilaksanakan di gereja.

i. Upacara penyerahan pengantin pria

Menjelang upacara panggih pengantin putra secara resmi diserahkan kepada orang tua mempelai wanita di iringi oleh para keluarga dan rekan-rekan terdekat. Di antaranya di tunjuk menjadi wakil dari pihak keluarga pengantin pria untuk menyerahkan. Dalam upacara penyerahan pengantin pria wakil dari keluarga pengantin pria berdiri agak jauh dari depan pintu yang disambut oleh wakil dari keluarga pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita telah menantikan di dalam dan pengantin pria berdiri di belakang wakilnya.

j. Upacara panggih

Upacara panggih dalam pernikahan adat jawa menjadi puncak dari rangkaian adat yang mendahuluinya. Upacara panggih atau temu pengantin adalah pertemuan antara dua calon kedua mempelai laki-laki dan wanita. Upacara ini mengandung makna bahwa usaha untuk mencari tingkatan kehidupan yang paling sempurna itu sangatlah banyak rintangan dan halangan. Mengenai sesaji atau tingkah laku dan perlengkapan panggih bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Daun sirih yang warnanya hijau yang melambangkan kesuburan.
- b. Benang lawe yang berwarna putih dipergunakan sebagai pengikat gantal berfungsi sebagai pengikat antara suami-istri.
- c. Memecah telur. Hal ini dilakukan oleh pengantin laki-laki dengan menggunakan kaki kirinya yang mengandung arti sikap tegas dari suami untuk menurunkan keturunan melalui rahim istrinya dan menerima dengan kesucian hati, kedua pasangan suami istri harus mempunyai tujuan yang sama untuk membangun rumah tangganya kelak, setelah menikah bisa hidup sendiri sehingga lepas dari tanggung jawab kedua orang tua masing-masing, dan kedua pengantin sejak itu telah terikat dengan suatu pernikahan yang sah, sehingga sudah bukan sebagai seseorang yang bebas seperti ketika masih sendiri.
- d. Membasuh kaki. Hal ini dilakukan oleh pengantin putri dengan cara jongkok dihadapan suaminya. Kaki kiri pengantin laki-laki disiram dengan air kembang setaman yang ditempatkan pada bokor. Yang mengandung arti bahwa kesetiaan istri harus ikhlas dan mengandung suatu harapan bahwa kesetiaan istri harus ikhlas menerima datangnya suami dengan segala kasih sayang. Diharapkan pikiran-pikiran yang kotor bisa segera dilenyapkan dengan disiramnya kaki pengantin laki-laki dengan air kembang setaman tersebut.
- e. Saling bersuapan. Kedua pengantin saling bersuapan nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya. Prilaku ini mengandung makna bahwa kedua calon pengantin kelak bisa bekerja sama dalam

menghadapi segala tantangan dalam hidup. Disamping itu juga melambangkan suami akan selalu bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kelak.

- f. Sungkeman. Setelah melaksanakan ijab Kabul kedua pengantin lalu melakukan sungkem kepada kedua orang tuanya. Tindakan ini melambangkan sebagai pernyataan bahwa terimakasih mereka atas segala asuhan dan bimbingannya sampai saatnya kedua pengantin harus berdiri-sendiri, serta memohon doa restu agar hidupnya bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.

- k. Upacara resepsi

Resepsi ialah pertemuan atau jamuan yang di adakan untuk menerima tamu pada pesta pernikahan, pelantikan dan lain sebagainya. Resepsi pernikahan dapat dilaksanakan di rumah sendiri ataupun di gedung pertemuan. Di kota-kota besar seperti di Jakarta dilangsungkan di gedunggedung pertemuan. Hal ini dikarenakan rumah tidak dapat menampung para tamu yang berdatangan di samping rumahnya sendiri sempit dan tidak mempunyai halaman yang luas.<sup>10</sup>

### **C. Nilai-nilai Agama Islam**

1. Pengertian Nilai

Nilai merupakan objek keinginan yang mempunyai kualitas dan dapat menyebabkan seseorang mengambil sikap, baik setuju maupun memberi sifat-sifat tertentu.<sup>11</sup> Nilai itu bersifat ide dan abstrak, oleh karena itu tidak dapat disentuh oleh panca indra. Menurut Pringgodigdo

---

<sup>10</sup> Ibid., 53.

<sup>11</sup> Louis Kattsof, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana , 1987), 332.

nilai merupakan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, seperti nilai-nilai Agama yang perlu kita indahkan.<sup>12</sup>

Perasaan seseorang menguasai batin manusia sehingga banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal tetapi kebenarannya diakui. Misalnya mitos, yakni sebuah kebenaran religi dalam bentuk cerita. Cerita dalam kerangka sistem suatu religi dimasa lalu atau masa kini, telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran keagamaan.<sup>13</sup> Begitu juga halnya dengan cerita-cerita yang ada dalam masyarakat Jawa yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan mereka.

Religi dan upacara religi merupakan suatu unsur dalam kehidupan masyarakat di dunia. Menurut Koentjaraningrat sistem religi merupakan salah satu unsur pokok dalam kebudayaan, sedangkan upacara adalah melakukan kegiatan adat, kegiatan untuk rasa kebesaran, tanda-tanda kebesaran, peringatan atau perayaan.<sup>14</sup>

Agama dipandang sebagai sumber nilai karena agama berbicara baik dan buruk, benar dan salah. Demikian pula, agama Islam memuat ajaran normative yang berbicara tentang kebaikan yang seyogianya dilakukan manusia dan keburukan yang harus dihindarkannya. Dilihat dari asal datangnya nilai, dalam prespektif Islam terdapat dua sumber nilai yaitu Tuhan dan manusia. Nilai yang datang dari Tuhan adalah ajaran-ajaran tentang kebaikan yang terdapat dalam kitab suci. Nilai ini bersifat mutlak, tetapi implementasinya dalam bentuk perilaku bersifat

---

<sup>12</sup> Pringgodigdo dan Hasan Sadily, *Ensiklopedia Umum* (Yogyakarta; Kanisius, 1973). 749.

<sup>13</sup> Van Ball, *Sejarah Pertumbuhan Teori Antropologi* (Jakarta: Gramedia, 1973), 43-44.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 204.

relatife. Agama dipandang sebagai salah satu aspek kehidupan yang hanya berkaitan dengan aspek pribadi dan dalam bentuk ritual karena nilai agama hanya menjadi salah satu bagian dari sistem nilai budaya; tidak mendasari nilai budaya secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Sistem nilai adalah suatu tumpuan norma-norma yang dipegangi oleh manusia sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial, baik itu berupa norma tradisional maupun norma agama yang telah berkembang dalam masyarakat. Sistem nilai ini juga dijadikan tolak ukur bagi tingkah laku dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem nilai memiliki potensi mengendalikan, mengatur dan sekaligus mengarahkan masyarakat itu sendiri, termasuk didalamnya potensi rohaniah yang melestarikan eksistensi masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Nilai berkaitan dengan masalah baik dan buruk. Tolak ukur kebenaran sebuah nilai dalam perspektif filsafat adalah aksiologi. Perbedaan pandangan aksiologi akan membedakan ukuran baik-buruknya sesuatu.

Berdasarkan tinjauan aksiologi, nilai dapat dibagi menjadi nilai mutlak dan nilai relative, nilai intrinsik (dasar) dan nilai fundamental. Nilai mutlak bersifat abadi, tidak mengalami perubahan dan tidak tergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Nilai relative tergantung pada situasi dan kondisi dan oleh karenanya selalu berubah. Nilai intrinsik ada dengan sendirinya dan tidak menjadi prasyarat bagi nilai

---

<sup>15</sup> Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 161.

<sup>16</sup> Jalaluddin, *Pendidikan Islam Pendekatan Sistem dan Proses* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 45.



yang lain. Sebaliknya nilai instrumental adanya berfungsi sebagai syarat bagi nilai intrinsik. Islam memandang adanya nilai mutlak dan nilai intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan semua aktivitas hidup muslim. Semua nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat prasyarat untuk meraih nilai tauhid. Oleh karenanya Islam menekankan perlunya nilai-nilai tersebut terus dibangun pada diri seseorang sebagai jalan menuju terbentuknya pribadi yang tauhidi. Dengan adanya nilai mutlak itulah yang membedakan antara aksiologi Islam dan materialisme.<sup>17</sup>

## 2. Nilai yang Terkandung Dalam Agama Islam

Luasnya materi ajaran agama Islam haruslah dipahami oleh seorang mukmin yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, akan tetapi dari kesemuanya itu yang juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atau unsur-unsur yang terkandung dalam agama Islam. Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi penerusnya. Dengan demikian pribadi seorang muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai sumbermutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu

---

<sup>17</sup> Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 121-122.

mengandung makna sebagai penyerahan diri secara total kepadanya. Dan bila manusia telah bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam dimensi kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan di dunia dan membahagiakan kehidupan di akhirat. Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai-nilai ideal Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia.
- b. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan.
- c. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.<sup>18</sup>

Dari dimensi nilai-nilai kehidupan tersebut, seharusnya ditanam dan ditumbuhkan di dalam pribadi muslim secara seutuhnya melalui proses pembudayaan secara pedagogis dengan sistem atau struktur kependidikan yang beragam. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa dimensi nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi ukhrawi menjadi landasan ideal yang hendak dikembangkan/dibudayakan dalam pribadi muslim melalui pendidikan sebagai alat pembudayaan.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang meliputi semua aspek kehidupan. Baik itu

---

<sup>18</sup> M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 120.

mengatur tentang hubungan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan pendidikan disini bertugas untuk mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam tersebut. Adapun nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

a) Nilai Ilahi

Nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Nilai ilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan lingkungannya.

b) Nilai Insani

Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ra'yu, adat istiadat dan kenyataan alam.<sup>19</sup> Perlu kita ketahui, sumber nilai-nilai yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, dapat digunakan sepanjang tidak menyimpang atau dapat menunjang sistem nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan nilai bila ditinjau dari orientasinya dikategorikan kedalam empat bentuk nilai yaitu:

---

<sup>19</sup> Muhaimin, Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Bumi Aksara, 1991), 111.

a) Nilai etis

Nilai etis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan buruk.

b) Nilai Pragmatis

Nilai Pragmatis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada berhasil atau gagalnya.

c) Nilai Efek Sensorik

Nilai efek sensorik adalah nilai yang mendasari orientasinya pada hal yang menyenangkan atau menyedihkan.

d) Nilai Religius

Nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa dan pahala, halal dan haramnya. Kemudian sebagian para ahli memandang bentuk nilai berdasarkan bidang apa yang dinilainya, misalnya nilai hukum, nilai etika, nilai estetika, dan lain sebagainya.